



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpstpbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstpbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN**

**NOMOR : 503.10/0041/SIPB/DPMPSTP/02/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442 / 570 / II / 2020**, Tanggal **27 Februari 2020**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**SARINI, A.Md.Keb.**

Tempat / Tanggal Lahir : DAWI-DAWI, 19 FEBRUARI 1990  
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN KASIPUTE, KECAMATAN RUMBIA,  
KABUPATEN BOMBANA  
Lulusan : AKADEMI KEBIDANAN MENARA BUNDA  
Tahun Lulus : 2012  
Tempat Praktik : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
Alamat Praktik : KELURAHAN POEA, KECAMATAN RUMBIA TENGAH,  
KABUPATEN BOMBANA  
Nomor STR : 29 02 5 2 2 17-1311027  
Tanggal Akhir STR : 19 Februari 2022  
Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) ini **berlaku sampai tanggal 19 Februari 2022**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB).



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 27 Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



**GRATIS**

**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

### LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), Nomor 503.10/0041/SIPB/DPMPSTSP/02/2020, Tanggal 27 Februari 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			